Jakarta, 31 Agustus 2024

No.:01/VIII/EL-ANA/RN/24

Kepada yang terhormat:

# Pimpinan

# PT XXXXXXXXXXXXX

**Jakarta.**

# 

# Perihal: *Engagement Letter* Kantor Akuntan Publik untuk Jasa Non Asurans – *Audit Upon Procedure* (Prosedur Audit yang Disepakati) atas Pendapatan Periode XXXXXXXXXXXXX pada PT XXXXXXXXXXXXX

Dengan hormat,

Kami dengan senang hati ingin menyampaikan surat permohonan usulan ini untuk jasa keahlian dan keterampilan kantor akuntan publik. Dalam *Engagement Letter* ini menjelaskan tentang profil KAP, tim, waktu pelaksanaan dan imbal jasa pelaksanaan jasa non asurans. Apabila hal-hal yang disajikan dalam penawaran ini telah dapat disepakati, maka Surat Penawaran ini juga akan berlaku sebagai Surat Perikatan, yaitu dengan menandatangani persetujuan dalam bagian akhir dokumen ini. Oleh karena itu, kami menyiapkan Surat Penawaran ini sebanyak 2 (dua) rangkap, yang jika disetujui menjadi perikatan, maka satu rangkap untuk Perusahaan dan satu rangkap lainnya untuk KAP Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan - Cabang Jakarta Timur.

Hal-hal dan penjelasan rinci disajikan setelah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Engagement Letter* ini. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Hormat kami,

**Kantor Akuntan Publik**

# Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan

# Cabang Jakarta Timur

**Palti Raja Nainggolan, CMA., CPA**

Partner

**RINCIAN HAL-HAL PENAWARAN DAN PERIKATAN**

**1. Kantor Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan**

Kantor Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan – Cabang Jakarta Timur, adalah suatu Kantor Akuntan yang telah memiliki izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.KEP-34/KM.1/2012. Jasa yang kami tawarkan meliputi jasa asurans dan non asurans. Kami memiliki pengalaman berbagai industri, seperti lembaga keuangan, manufaktur, pelayaran, pertambangan, perdagangan, pariwisata, lembaga pendidikan, pertanian, percetakan, otomotif, yayasan, restoran dan sektor lainnya.

Para staf profesional kami, sesuai yang disyaratkan dalam suatu Kantor Akuntan Publik, selalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan melalui pelatihan intern maupun eksten yang diadakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesian (IAPI) untuk selalu memberikan hasil pekerjaan terbaik, KAP Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan – Cabang Jakarta Timur juga telah memiliki Standar Pengendalian Mutu (SPM) yang telah didaftarkan di Pusat Pengawasan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan.

Dalam sejumlah penugasan, jika diperlukan, kami juga menggunakan tenaga ahli dari berbagai bidang, seperti tenaga ahli pengendalian intern, teknologi, aktuaris, yang semata- mata digunakan untuk meningkatkan mutu hasil kerja yang dapat dipercaya oleh klien kami.

**2. Ruang Lingkup Penugasan**

Kami memahami dengan jelas mengenai tujuan pelaksanaan jasa non asurans (*non assurance services)* dalam hal ini kami melaksanakan prosedur yang disepakati, sesuai dengan Standard Jasa Terkait (SJT 4400) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Standar tersebut mengharuskan kami melakukan penerapan prosedur yang disepakati atas perihal yang telah kami sebutkan diatas.

Sebagai bagian dari proses audit non asurans ini, kami akan melakukan permintaan data dan keterangan dari manajemen tentang pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan.

Seluruh catatan, laporan, data dan dokumen serta informasi yang terkait dengan pelaksanaan prosedur yang disepakati tersebut terbatas untuk periode yang disebutkan diatas.

**3. Cakupan Periode dalam Penugasan Audit Non Asurans**

Periode yang dicakup dalam penugasan ini adalah sesuai dengan periode yang yang telah kami sebutkan pada perihal diatas.

**4. Jangka Waktu Penyelesaian**

Jika segala proses penawaran ini telah disepakati dan telah dilakukan pembayaran termin 1 (satu), maka kami perkirakan pekerjaan ini akan selesai selama 60 (Enam Puluh) hari kalender setelah dimulainya proses pekerjaan dan sesuai dengan kelengkapan data-data.

**5. Laporan**

Laporan hasil AUP ini akan kami serahkan adalah Laporan Akuntan Independen

Laporan tersebut atas kami berikan masing-masing sebanyak 4 buku/eksemplar dan dalam mata uang Rupiah. Setiap permintaan penambahan laporan akan kami tagihkan tersendiri.

**6. Perencanaan Pelaksanaan**

Tahapan pelaksanaan AUP ini adalah sebagai berikut:

**Perencanaan**

* Pertemuan awal dengan pihak Perusahaan (*entry meeting*). *Entry meeting* ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai ketersediaan dan kelengkapan data, ketepatan waktu penerimaan data, lokasi-lokasi pelaksanaan, kerjasama/bantuan dari pihak Perusahaan, waktu pelaksanaan yang efektif dan lainnya.
* Menyiapkan strategi pelaksaan AUP berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat *entry meeting*.
* Menetapkan organisasi tim pelaksana.
* Pembahasan program AUP kepada tim pelaksana pekerjaan lapangan (*audit fieldwork*).

**Pekerjaan Lapangan**

* Menyampaikan daftar permintaan data untuk pelaksanaan AUP sesuai dengan prosedur yang telah disepakati *(collecting data)*.
* Pertemuan pejabat-pejabat tertentu Perusahaan dalam rangka memperoleh informasi yang lengkap dan valid tentang pengelolaan persediaan Perusahaan selama periode AUP *(inquiries)*.
* Menjalankan prosedur-prosedur yang telah disepakati.
* *Follow up* seluruh hal yang belum terselesaikan *(pending matters)* untuk penyusunan laporan, termasuk mengadakan pertemuan dengan pihak Perusahaan.

**Pelaporan**

* Menyusun dan menyampaikan draft laporan prosedur yang disepakati yang berisi dari prosedur-prosedur yang disepakati dan hasil penerapannya (*fact findings*), serta laporan tambahan yang berisi ringkasan hasil penerapan AUP.
* Pembahasan draft laporan-laporan di atas dengan pihak Perusahaan.
* Penyusunan dan penyampaian revisi draft laporan sesuai dengan hasil pembahasan.
* Menyampaikan final draft laporan.
* Finalisasi dan penyampaian laporan final.

Dalam pelaksanaan pemberian jasa audit non asurans ini, struktur tim kami sebagai berikut:

* Satu Orang Akuntan Publik Independen
* Ketua Tim Audit
* Anggota Tim Audit
* Tim Legal

**7. Imbal Jasa dan Cara Pembayaran**

Imbal jasa Biaya untuk perikatan jasa audit yang disepakati ini, sebagai berikut;

1. Operasional Audit sebesar **Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)**,

Untuk biaya akomodasi team dan jika ada biaya-biaya lainnya untuk pelaksanaan di luar alamat tertuju pada perikatan ini, sepenuhnya di luar biaya yang kami ajukan ini menjadi tanggungan Perusahaan dan di tagih tersendiri.

Jumlah tersebut akan kami tagih dengan cara:

* 50% pada saat *Engagement* Letter ini ditandatangani.
* 50% pada saat penyerahan draft Laporan Akuntan Independen.

1. Success Fee Audit sebesar 15% dari jumlah selisih antara pendapatan real yang tercatat dengan jumlah pendapatan dalam tuntutan dengan Nomor surat tuntutan XXXXXXXXXXX.

tidak termasuk pajak.

# Rekening Bank:

# PT Bank Mandiri Tbk Number 1560006995619

# A.n. Palti Raja Nainggolan

# Atau

# 

PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk Number 1981092409

A.n Palti Raja Nainggolan

**8. Persetujuan Perikatan**

Apabila hal-hal dalam Surat Penawaran ini telah disepakati, maka Surat Penawaran ini menjadi Surat Perikatan Jasa Audit Non Esurans (*Engagement Letter*), yaitu dengan kedua belah pihak menandatangani pada halaman berikut ini. Surat ini dibuat 2 (dua) rangkap, sebagai kesepakatan dan perikatan, ditandatangani oleh Perusahaan dan KAP Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan – Cabang Jakarta Timur, dimana masing-masing pihak mendapatkan satu rangkap. Tandatangan perikatan disajikan di bawah ini.

**P E R S E T U J U A N P A R A P I H A K**

|  |  |
| --- | --- |
| Kantor Akuntan PublikLiasta, Nirwan, Syafruddin & RekanCabang Jakarta Timur | PT XXXXXXXXXXXX |
| Palti Raja Nainggolan, CMA., CPAPartner Nomor Registrasi Akuntan Publik: AP.1517 | Nama:Jabatan: |